

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pancasila mengamanatkan kepada kita tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial yang tertuang jelas pada sila kelima dalam Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut maka pemerintah selaku organisasi penyelenggara negara memiliki tugas yang sangat penting dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk penjaminan keadilan dan kesejahteraan terhadap hak-hak asasi manusia yang melekat pada seluruh warga negara, dan termasuk pula didalamnya seorang narapidana baik narapidana, narapidana muda dan narapidana anak.

Akhir-akhir ini, harapan tentang anak sering terkandaskan oleh berbagai berita surat kabar yang memuat tentang kenakalan remaja dan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh anak yang secara kuantitatif dan kualitatif, semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana yang diberitakan oleh banyak media cetak, elektronik, maupun media online di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan keprihatinan yang mendalam, kenakalan anak mulai dari curanmor, asusila, tawuran, pembajakan, pembunuhan, narkoba, penganiayaan, pelanggaran undang-undang tentang perlindungan anak dan berbagai bentuk pelanggaran pidana lainnya.

Sejarah hukum pidana di Indonesia menunjukkan permasalahan mendasar yang terjadi dalam penanggulangan kejahatan, yaitu dalam rangka melakukan pembinaan bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan anak. Pelaku kejahatan anak seringkali dihadapkan kepada berbagai pilihan, salah satu diantaranya ialah mentaati hukuman. Kesadaran akan hukum, dengan tidak melakukan kejahatan ulang atau residivis setelah selesai menjalani hukuman merupakan indikator adanya perubahan sikap dan perilaku yang dapat ditunjukkan oleh anak guna memperoleh penilaian tentang efektifitas pembinaan yang telah terlaksana di Lembaga Pembinaan Khusus anak.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak menjadi sebuah hal yang memilukan, anak merupakan cikal bakal generasi yang kelak akan menjadi putra-putra kebanggaan bangsa. Lebih daripada itu tindakan residivis anak juga ternyata menjadi beban bersama kita guna mendidik dan membimbing anak-anak tersebut guna menjadi generasi yang cerdas juga dapat mengharumkan nama Indonesia.

Maka fenomena residivis anak ini menjadi permasalahan yang semestinya diperhatikan dengan lebih cermat, karena sesungguhnya banyak kejanggalan pada proses pembinaannya jika ternyata anak ini menjadi seorang residivis yang mengulangi kembali tindakan kejahatannya setelah mereka lulus atau menyelesaikan program pemasyarakatan mereka di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Lembaga Pemasyarakatan anak, yang notabeneya bertujuan untuk mereintegrasikan Anak Pidana supaya mereka dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat dan mengerti juga melaksanakan aturan-aturan yang berlaku pula dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemberantasan tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat membutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat terutama warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Hukum pidana sebagai sarana pemberantasan tindak pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Proses peradilan pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal. Perlakuan selama proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai-nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah tanpa mengenyampingkan pula tujuan dari lembaga pemasyarakatan anak itu sendiri yakni mereingrasi anak menjadi anak yang berakhlak mulia dan siap terjun ke masyarakat. Untuk itu

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 21.

dusahakan penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum saja akan tetapi jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia khususnya anak.<sup>2</sup>

Perumusan hak dan kedudukan warga negara dihadapan hukum merupakan penjelmaan dari salah satu sila pancasila yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan seorang warga negara didalam hukum di Indonesia yang merupakan Republik yang demokratis, berlainan sekali dengan negara yang berdasar pada supremasi rasial maupun berdasarkan agama, negara kerajaan (feodal) atau negara kapitalis sekalipun.

Arif Gosita mengemukakan bahwa “Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan aplikasi atau implementasi dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memntapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Maka dari itu berarti perlindungan anak harus diusahakan apabila ingin pula mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan”.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Lembaga pemasarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 5

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), hal. 18.

narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya di penjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu.

Tujuan umum dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri dengan tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri.

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagian integrasi dari tata peradilan terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum di Indonesia.

Bagi masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar tempat pembinaan, tetapi merupakan wujud dari kekejaman manusia. Masyarakat tetap beranggapan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan pun narapidana tidak dapat disadarkan mengingat berkumpulnya penjahat pemula maupun yang berpengalaman dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, sisi buram dari Lembaga Pembinaan mengharuskan dia berjalan bagaikan kapal tua yang sarat dengan penumpang. Gambaran Lembaga Pemasyarakatan yang tidak lepas dari

beban serta tekanan masyarakat itu merupakan hambatan pokok. Mengingat kepercayaan masyarakat adalah salah satu penunjang keberhasilan pembinaan.<sup>4</sup>

Masalah tentang pembinaan narapidana anak di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, bisa dilihat dari aturan-aturan yang mengikatnya. Banyak hak-hak yang harus dilindungi, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan. Dan mengingat berapa beratnya beban dari sebuah proses pembinaan yang harus menciptakan proses reintegrasi yang baik bagi anak yang akan terjun kedalam masyarakat kelak. Hal ini lah yang menjadi landasan tentang tuntutan kapabilitas sebuah Lembaga Pemasyarakatan anak, baik dalam sisi sarana dan prasarana pendukung, tenaga pembina dan sistem pembinaan yang sempurna demi tercapainya tujuan dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta dan pemikiran-pemikiran tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan menelisik lebih dalam lagi tentang permasalahan mengenai pembinaan narapidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan anak yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Tangerang, Banten?

---

<sup>4</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: P.T. Midas Suryo Grafindo, 2005), hal: 40.

2. Apakah Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pembinaan Narapidana anak laki-laki kelas II-A Tangerang, Banten?
3. Bagaimanakah pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Tangerang, Banten?
4. Bagaimanakah Pembinaan Kesadaran hukum Terhadap Narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Tangerang, Banten?
5. Apakah yang menjadi indikator keberhasilan sebuah pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ,Tangerang, Banten?
6. Apakah kendala yang dihadapi pembina masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Tangerang, Banten?
7. Bagaimanakah cara lembaga masyarakat menjaga hak-hak narapidana anak dalam proses pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang, Banten?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas terlihat begitu luas dan kompleks, agar lebih terfokus dan terarah, dirasa perlu adanya sebuah pembatasan masalah. Adapun masalah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah hanya dalam kegiatan pembinaan kesadaran hukum menurut aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan lain yang menjadi dasar dalam rangka pelaksanaan pembinaan guna meningkatkan kesadaran hukum narapidana anak, dan diukur berdasarkan indikator-indikator yang mempengaruhi kualitas sebuah pembinaan kesadaran hukum dan metode pembinaan kesadaran hukum yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang selanjutnya

peneliti dapat merumuskan pembatasan permasalahan tersebut di atas dalam sebuah perumusan masalah yang akan menjadikan narapidana anak sebagai objek penelitiannya.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Dari identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas, untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba merumuskan masalah penelitian pada bagaimanakah pembinaan kesadaran hukum terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Tangerang, Banten, dengan melihat lebih dalam mengenai:

Bagaimanakah Pembinaan Kesadaran Hukum terhadap Narapidana Anak (studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang, Banten)?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani proses perkuliahan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembinaan kesadaran hukum terhadap narapidana anak serta memberikan masukan kepada instansi terkait



khususnya yang berkaitan dengan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Tangerang, Banten. Secara keseluruhan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.